



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Selamanik No. 4 Telepon (0286) 591287 Faksimile (0286) 591042 Website
<https://disperindagkopukm.banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik
dinperindagkop.umkmbna@gmail.com
BANJARNEGARA Kode Pos 53418

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR: 518 / 022 / DISPERINDAGKOPUKM / TAHUN 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BANJARNEGARA CREATIVE HUB (BaCH)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BANJARNEGARA CREATIVE HUB (BaCH)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Banjarnegara Creative Hub (BaCH) Kabupaten Banjarnegara serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Banjarnegara Creative Hub (BaCH) tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Banjarnegara Creative Hub (BaCH)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 297).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Banjarnegara Creative Hub (BaCH) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Banjarnegara Creative Hub (BaCH);
- KEDUA** : Susunan kelembagaan Inkubator Banjarnegara Creative Hub (BaCH) dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema

- pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
 - e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara serta sumber anggaran lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara tentang Banjarnegara Creative Hub (BaCH) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Banjarnegara
Pada tanggal 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. ADI CAHYONO PURWO SAPUTRO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19690406 198803 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG
BANJARNEGARA CREATIVE HUB (BaCH)

Nomor : 518 / 021 / Disperindagkop UKM/Tahun 2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Banjarnegara Creative Hub (BaCH)
Kabupaten Banjarnegara

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BANJARNEGARA CREATIVE HUB
(BaCH) KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Banjarnegara Creative Hub (BaCH) Kabupaten Banjarnegara
1.	Budi Wahyono, S.E	Ketua
2.	Afidian Sikta Fija, S.Pd	Manajer
3.	Yuliasih, A.Md.Si	Staf Pengelola
4.	Uji Pratiwi, S.Tr.Bns	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Heri Darmawan, S.M	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
6.	Indah Nuril Fajri A, S.E	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Wahyu Lestari, A.Ma	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Eriyanto, A.Md	Pendamping tenant
9.	Azzahrotu Shafa, S.Tr.Pt	Pendamping tenant